



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara diajukan oleh ;

██████████, Lahir di Ajuraja pada tanggal 3 Maret 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di ██████████ Kabupaten Wajo. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **HamdanAli,S.H**

Advokat/Pembemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02-Tahun 2018, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh Pemohon yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang Nomor 245/SK//PA.Skg/IV/2020 tanggal 14 April, 2020, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

██████████, lahir di Lattimu pada tanggal 14 April 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di ██████████ ██████████ Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Hal 1 dari 11 hal. Put.No.386/Pdt.G/ 2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 13 April 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah pada hari Senin pada tanggal 6 November 2017 di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.90/Kua.21.24.02/PW.01.1/4/2020, tanggal 9 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon sampai sekarang (terdaftaranya gugatan cerai ini di pengadilan) telah berusia kurang lebih 3 (Tiga) tahun dan pernah hidup bersama selama kurang lebih 5 (Lima) hari.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Termohon yakni di Lattimu Desa Lattimu Kecamatan Bola Kabupaten Wajo namun antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak Bulan November 2017 yakni ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekcoakan dimana penyebabnya yakni
  - 4.1 Bahwa pernah Termohon minggat dari rumah selama 1 (satu) bulan lamanya tanpa alasan yang jelas, dan setelah Pemohon dan orang Tua Termohon melakukan pencarian, dan pada akhirnya Termohon ditemukan, namun ironisnya Termohon bersedia kembali kerumah orang tuanya asalkan antara Pemohon dan Termohon bercerai
  - 4.2 Bahwa Termohon mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain (selingkuh).

Hal 2 dari 11 hal. Put.No.386/Pdt.G/ 2020/PA Skg



5. Bahwa perselisihan dan percekocokan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon membuat kehidupan rumah tangganya tidak mampu untuk hidup rukun dan harmonis sehingga pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga ) tahun lamanya.

6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya bersama Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon secara hukum

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka dengan ini memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara Permohonan Cerai Talak ini diputus sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum, memberi izin kepada Pemohon :  
[REDACTED] untuk mengikrarkan Talak Satu Raje'i terhadap Termohon: [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsidaair :**

-.....Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo Nomor : B.90/Kua.21.24.02/PW.01.1/4/2020, tanggal 9 April 2020, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama [REDACTED] karena saksi adalah sepupu saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernah hidup bersama selama 5 hari dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak harmonis karena pernikahan mereka atas kemauan orang tua namun tidak lama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, pada akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;

Hal 4 dari 11 hal. Put.No.386/Pdt.G/ 2020/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;

- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Rafidah binti Abidin karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernah hidup bersama selama 5 hari dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak harmonis karena pernikahan mereka atas kemauan orang tua namun tidak lama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, pada akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 hal. Put.No.386/Pdt.G/ 2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas pertanyaan majelis, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menalak Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, pada akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil Permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran

Hal 6 dari 11 hal. Put.No.386/Pdt.G/ 2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal disebabkan karena adanya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, pada akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan November 2017 dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 5 hari, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tidak harmonis karena pernikahan mereka atas kemauan orang tua namun tidak lama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan

Hal 7 dari 11 hal. Put.No.386/Pdt.G/ 2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, pada akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memepredulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat – menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Pemohon di persidangan yang tetap bertekad untuk menalak Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu

Hal 8 dari 11 hal. Put.No.386/Pdt.G/ 2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula saksi-saksi Pemohon yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفاسد مقدم على جلب**

## **المصالح**

*Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan uraian dan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena adanya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, pada akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan November 2020 hingga sekarang Termohon meninggalkan Pemohon dan sudah tidak saling memperdulikan, hal mana

Hal 9 dari 11 hal. Put.No.386/Pdt.G/ 2020/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya pertentangan batin antara Pemohon dengan Termohon, sehingga secara yuridis alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kedua suami istri, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 28 April 2020

Hal 10 dari 11 hal. Put.No.386/Pdt.G/ 2020/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang Drs. H. Makka A.pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Makka A.

Hj. St. Aisyah S, S.H

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag

### Perinciann biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

---

J u m l a h                      Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put.No.386/Pdt.G/ 2020/PA Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal. Put.No.386/Pdt.G/ 2020/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)